

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PUTUSAN

Nomor Perkara : 595/Pdt.G/2017/PA.Yk
Jenis Perkara : EKONOMI SYARIAH

Antara

Formanency Siahaan

Melawan


Kepala PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang
Yogyakarta

Diputus Tanggal : 29 Oktober 2018

Diminutasi Tanggal : 31 Oktober 2019

PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2017/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Formanensy Siahaan tempat dan tanggal lahir Sihilon Sumatera Utara, 18 Agustus 1979, agama Protestan, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tlogo RT 06 RW 28 Kelurahan Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surisman, S.H., dan Sukeni, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Wonogiri-Solo Km 6 Kaliancar, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 yang diperbaiki tanggal 14 Desember 2017, sebagai **Penggugat**,
melawan

PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso No. 1 Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustono Prakoso, Muhammad Yogaswara, Ervianto Braviaji, Akhmad Bayu Sutomo, M. Janjan Wijana, Andya Milano, Warsito, Aji Prana Pramudiantoro, kesemuanya Karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 1 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2018 dan memberikan kuasa kepada Hanar Dono, Karyawan PT. Bank BRI

Syariah Cabang Yogyakarta, yang beralamat sama dengan kuasa yang lain di atas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2017, sebagai **Tergugat**;

Kepala Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, tempat kedudukan di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6 Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Panji Achmad, SH, LLM, Alex Kurniawan, SH, MH, Hery Afrianto, SH, LLM, Satrio Pramono, SH, MH, Rio Wardhanu, SH, Retno Prihatini, SH, Ratih Indriastuti, SH, Rizky Wulandari SH, Kesemuanya Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Bank Indonesia, Jl. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Alfalia Citra Ayudya, SP, MBA, Neldy Syafrizal, SE, Irmika Ngesti Handayani, SE dan Joko Wardono, SH, kesemuanya Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. Panembahan Senopati No. 4-6 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2018, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta para saksi ahli di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2017 dan dengan perubahannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 595/Pdt.G/2017/PA.YK, tanggal 02 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat yaitu gadai karena untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak, mudah mencairkannya serta tempo pengambilan gadai tidak lama dengan jumlah nominal gadai juga tidak besar, yang dalam melakukan transaksi selalu lancar dan tidak ada permasalahan. Penggugat selama ini belum pernah mengajukan pinjaman kredit ke Tergugat apalagi dengan jumlah yang besar;
2. Bahwa Penggugat awalnya tidak mengetahui adanya kolektibilitas 5 (lima) di Bank Indonesia, karena Penggugat merasa tidak pernah mengajukan pinjaman di bank manapun dalam jumlah yang besar dan tidak pernah pengemplangan pembayaran;
3. Bahwa Penggugat sekitar bulan Juli 2017 bermaksud mengajukan pinjaman untuk tambahan modal usaha ke salah satu bank nasional di Yogyakarta, namun pengajuan Penggugat tidak bisa di terima dengan alasan mempunyai rapot merah atau kolektibilitas 5 (macet), karena merasa tidak pernah melakukan tunggakan pinjaman kemudian Penggugat tanggal 21 Agustus 2017 meminta ke Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia berkaitan dengan BI Checking terhadap dirinya, dan ternyata data dari Tergugat yaitu BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang di kirim kepada Turut Tergugat yakni Bank Indonesia selaku pengelola data, Penggugat memiliki pinjaman sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) padahal Penggugat tidak pernah melakukan pinjaman ke BRI Syariah Cabang Yogyakarta dengan jumlah tersebut;
4. Bahwa selanjutnya diketahui dari data tersebut dalam data tersebut hutang Penggugat samapai Agustus 2017 menjadi Rp 2.843.279.783 (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), karena mengalami keterlambatan sehingga menurut data yang ada di Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia, status Penggugat adalah kolektibilitas 5 (macet) hal ini sangat merugikan kepada Penggugat karena Penggugat adalah seorang Wirausaha, yang dalam menjalankan usahanya berhubungan dengan dunia perbankan, dan oleh karena status kolektibitas 5 (macet) tersebut otomatis mengakibatkan

Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman di bank manapun di Indonesia, yang pada gilirannya kemudian mengakibatkan kerugian yang tidak terhingga pada Peggugat karena usahanya menjadi terhambat, hal tersebut juga menurunkan reputasi Peggugat;

5. Bahwa Peggugat sudah berusaha meminta penyelesaian atas status Kolektibilitas 5 (macet) tersebut kepada Tergugat namun tidak mendapat tanggapan yang serius dari Tergugat, oleh karena itu kemudian Peggugat ada kepastian, kemudian Peggugat melayangkan Somasi 1 (satu) tertanggal 18 September 2017 namun Tergugat juga tidak menanggapi dan tidak ada itikad untuk mencari penyelesaian yang sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atas Somasi 1 (satu) kemudian Peggugat melayangkan Somasi 2 (dua) kepada Tergugat tanggal 10 Oktober 2017, bahwa benar kemudian Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa status kolektibilitas 5 (macet) tersebut sudah dihapus dan sudah tidak tercatat memiliki pembiayaan di Tergugat namun tidak menjelaskan penyebabnya, hal ini sangatlah merugikan Peggugat baik secara materiil maupun imateriil, kerugian materiil karena Peggugat dengan adanya kolektibilitas 5 (macet) tidak bisa melakukan pinjaman di bank sehingga menghambat pengembangan usahanya sedangkan kerugian imateriil secara psikis menjadi beban batin karena lembaga perbankan tidak mempercayai Peggugat;
7. Bahwa apabila di hitung maka kerugian materiil Peggugat adalah sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sedangkan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat keluarnya data yang di buat oleh Tergugat dan dikelola oleh Turut Tergugat, sehingga wajar apabila Tergugat membayar ganti rugi berupa kerugian materiil Peggugat sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus

enam belas rupiah) sedangkan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan supaya Tergugat membayar kewajibannya maka perlu di letakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) / sita marital terhadap aset Tergugat yang berupa Kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta terletak di Jalan Yos Sudarso No.1 Yogyakarta, serta membekukan ijin operasional Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta;
9. Harapan kami gugatan ini dapat di terima dan selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk melaporkan ke Bank Indonesia bahwa Penggugat tidak mempunyai pembiayaan sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang kemudian menjadi Rp 2.843.279.783 (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 (lima) Penggugat ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) sedangkan kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) akibat keluarnya data yang di buat oleh Tergugat ;
- 4 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) / sita marital Tergugat berupa Kantor Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta terletak di Jalan Yos Sudarso No.1 Yogyakarta, serta membekukan ijin operasional Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta ;
- 5 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
- 6 Menetapkan besarnya biaya sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Siti Baroroh, MSI, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya sebagaimana tersebut diatas, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat dengan segala perubahannya, Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 28 Mei 2018 yang diperbaiki tanggal 04 Juni 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- I. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sia-sia karena petitum Penggugat telah terpenuhi sesuai keinginan Penggugat
 1. Bahwa sebagaimana butir 2 petitum Penggugat yang meminta kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengubah kolektibilitas Penggugat menjadi lancar sudah terpenuhi. Adapun butir 2 petitum Penggugat adalah sebagai berikut:

"Menghukum Tergugat untuk melaporkan ke Bank Indonesia bahwa Penggugat tidak mempunyai pembiayaan sebesar Rp 1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang kemudian menjadi Rp2.843.279.783 (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah dan memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 (lima) Penggugat";
 2. Bahwa petitum Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada intinya catatan

kolektibilitas 5 tersebut sudah tidak tercatat lagi sehingga pokok permasalahan dari gugatan Penggugat tersebut sudah tidak ada lagi. Adapun hal ini juga diakui sendiri Penggugat sebagaimana butir 6 gugatannya yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena tidak ada tanggapa dari Tergugat atau Somasi I (satu) kemudian Penggugat melayangkan Somasi 2 (dua) kepada Tergugat tertanggal 10 Oktober 2017, bahwa benar kemudian Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa status Kolektibilitas 5(macet) tersebut sudah dihapus dan sudah tidak tercatat memiliki pembiayaan di Tergugat namun tidak menjelaskan penyebabnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun,imateriil, kerugian materiil karena Penggugat dengan adanya Kolektibilitas 5 (macet) tidak bisa melakukan pinjaman di bank sehingga menghambat pengembangan usahanya sedangkan kerugian imateriil secara psikis menjadi beban batin karena lembaga perbankan tidak mempercayai Penggugat."

3. Bahwa dengan terselesaikannya permasalahan Penggugat tersebut sebagaimana gugatan yang diajukannya pada tanggal 2 November 2017, maka gugatan *aquo* menjadi sia-sia karena sudah terselesaikan.
4. Bahwa dengan telah terselesaikannya gugatan *aquo*, maka adalah wajar apabila gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima.

II Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dari apa yang menjadi dasar gugatannya

5. Bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya. Adapun hal ini dapat dilihat dari butir 6 gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atau Somasi I (satu) kemudian Penggugat melayangkan Somasi 2 (dua) kepada Tergugat tertanggal 10 Oktober 2017, bahwa benar kemudian Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa status Kolektibilitas 5(macet) tersebut sudah dihapus dan sudah tidak tercatat memiliki pembiayaan di Tergugat

namun tidak menjelaskan penyebabnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil, maupun imateriil, kerugian materiil karena Penggugat dengan adanya Kolektibilitas 5 (macet) tidak bisa melakukan pinjaman di bank sehingga menghambat pengembangan usahanya sedangkan kerugian imateriil secara psikis menjadi beban batin karena lembaga perbankan tidak mempercayai Penggugat.”

6. Bahwa apa yang diminta Penggugat dalam posita butir 6 gugatannya tersebut agar dihapus status kolektibilitasnya atau meminta penjelasan sebab dari adanya status kolektibilitas 5? ”.....namun tidak menjelaskan penyebabnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil.....” Padahal status kolektibilitas 5 Penggugat tersebut sudah terselesaikan sebagaimana diakuinya sendiri. ”.....bahwa status Kolektibilitas 5(macet) tersebut sudah dihapus dan sudah tidak tercatat memilik pembiayaan di Tergugat.....” Sedangkan sebab dari adanya kolektibilitas 5 tersebut tidaklah relevan. Jadi maunya Penggugat apa sebenarnya? Penghapusan kolektibilitas 5 atau sebab dari adanya kolektibilitas 5?
7. Bahwa terbukti dari uraian Tergugat tersebut, bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

8. Bahwa sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan fungsi dan peran Bank Indonesia termasuk pemenuhan BI Checking sebagaimana dimaksud oleh Penggugat telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga sudah sepatutnya OJK dijadikan pihak dalam perkara *aquo*.
9. Bahwa OJK adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara *aquo* karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, apa yang dimaksud BI Checking oleh Penggugat sudah menjadi wewenang OJK.

10. Bahwa faktanya ternyata OJK tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* sehingga sudah sepantasnya gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena kurang pihak.
- IV. Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah mengubah pokok gugatan sehingga menyalahi ketentuan Perundang-undangan
11. Bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv pada pokoknya memberikan batasan mengenai perubahan gugatan yaitu tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata¹. Lebih lanjut M. Yahya Harahap dengan mendasarkan pada teori yang diungkap oleh Subekti menjelaskan sebagai berikut:
"Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil". Sebagai ilustrasi beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum yang lain dari yang semula."
 12. Bahwa ternyata sejalan dengan pemikiran M. Yahya Harahap tersebut adalah yurisprudensi berdasarkan Putusan MA No 547 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara.
 13. Bahwa ternyata perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hampir 100% dilakukan, secara kuantitatif pada posita gugatan hanya butir 2 saja yang tidak diubah selebihnya diubah total, sedangkan petitum yang awalnya hanya 5 butir ditambah menjadi 6 butir petitum.

¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta 2005, Halaman 97-98
Hal. 9 dari 43 hal. Pts. No.595/Pdt.G/2017/PA.Yk

14. Bahwa secara kualitatif, perubahan posita yang dilakukan oleh Penggugat juga sudah ketentuan yang ada karena secara substantif telah mengubah keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat ditelaah secara rinci sebagai berikut:
- a. Perubahan pada butir 1: awalnya hanya menyebutkan Penggugat adalah nasabah Tergugat yang selalu lancar dalam melakukan transaksi, namun kemudian diubah menjadi pada pokoknya Penggugat adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan gadai yang tidak pernah mengajukan pinjaman kredit. Perlu Tergugat bahwa gadai adalah bagian dari fasilitas pembiayaan yang dalam istilah bank konvensional adalah kredit yang pada intinya sama saja sehingga menandakan Penggugat tidak memahami dunia perbankan. Selain itu, secara radikal Penggugat mengubah posita butir 1 yang awalnya hanya transaksi saja menjadi fasilitas pembiayaan sehingga Penggugat telah mengubah pokok gugatan sehingga telah menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi.
 - b. Perubahan butir 3: awalnya meminta BI Checking karena "penasaran" diubah menjadi "merasa tidak pernah melakukan tunggakan". Hal ini menandakan Penggugat *mencle-mencle* dalam menyusun kronologis cerita yang sesungguhnya atau mungkin hanya mengarang cerita saja.
 - c. Perubahan pada butir 4: awalnya yang dirugikan adalah "reputasi" diubah menjadi karena "Penggugat adalah seorang wirausaha". Perubahan ini jelas telah mengubah pokok gugatan dari butir 4. Padahal dengan surat yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2012 telah jelas bahwa kolektibilitas 5 sudah tidak tercatat lagi sehingga tidak ada kerugian ril yang dialami oleh Penggugat.
 - d. Perubahan pada butir 5: pada awalnya "berusaha mendatangi Penggugat Satu" (mungkin maksudnya Tergugat) kemudian diubah menjadi "meminta penyelesaian". Jelas hal ini telah

mengubah peristiwa dalam posita sehingga mengubah pokok gugatan yang mana telah menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi.

- e. Perubahan pada butir 6: awalnya tidak ada menjelaskan tentang adanya surat dari Tergugat tanggal 12 Oktober 2017, namun kemudian pada perubahannya surat tersebut disebutkan sebagai penambahan suatu peristiwa. Selain itu tidak jelas dasar dari kerugian yang dialami oleh Penggugat. Awalnya kerugian tersebut bersumber dari kolektibilitas 5 namun kemudian diubah menjadi tidak adanya penjelasan mengenai sebab dari adanya kolektibilitas 5 yang tercantum dalam surat dari Tergugat tertanggal 12 Oktober 2017. Terbukti dengan sangat gamblang perubahan yang dilakukan oleh Penggugat ini telah mengubah pokok gugatan sehingga secara terang-terangan telah menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi.
- f. Perubahan butir 7: awalnya kerugian imateril sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja, namun kemudian diubah kerugian tersebut menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jelas selain angka tersebut didapat dari langit berdasarkan mimpi di siang bolong, namun juga menandakan bahwa Penggugat telah mengubah pokok gugatan yang sangat mendasar secara terang-terangan telah menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi.
- g. Perubahan butir 8: adanya penambahan agar gugatan tidak sia-sia dalam hal meletakkan sita jaminan. Padahal sebenarnya gugatan *aquo* jelas adalah sia-sia karena catatan kolektibilitas 5 sudah tidak ada lagi.
- h. Perubahan pada petitum: menambah tuntutan yang pada awalnya adalah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk kerugian imateril diubah menjadi Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Selain itu juga Penggugat menambahkan dalam petitumnya permintaan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta, namun

permintaan dalam petitum ini tidak ada dasarnya dalam posita atau penjelasan mengenai dasar dimintakannya putusan serta dalam petitum sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum. Hal ini jelas secara terang-terangan telah menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi.

15. Bahwa jelas terbukti sebagaimana uraian Tergugat di atas ternyata perubahan posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar apa yang telah diatur oleh Pasal 127 Rv, yurisprudensi, doktrin dan kelaziman dalam melakukan perubahan gugatan sehingga gugatan *aquo* tidak layak untuk diteruskan dan sepatasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- V. Penggugat tidak mempunyai apa yang menjadi dasar gugatan atau sudah kehilangan obyek gugatan sehingga gugatan menjadi sia-sia.

16. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 6 gugatannya bahwa Penggugat telah menerima surat dari Tergugat tertanggal 12 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa catatan kolektibilitas 5 telah dihapus sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga gugatannya tersebut telah terpenuhi. Adapun bunyi butir 6 gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

"Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat atau Somasi I (satu) kemudian Penggugat melayangkan Somasi 2 (dua) kepada Tergugat tertanggal 10 Oktober 2017, bahwa benar kemudian Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa status Kolektibilitas 5 (macet) tersebut sudah dihapus dan sudah tidak tercatat memiliki pembiayaan di Tergugat namun tidak menjelaskan penyebabnya hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun, imateriil, kerugian materiil karena Penggugat dengan adanya Kolektibilitas 5 (macet) tidak bisa melakukan pinjaman di bank sehingga menghambat pengembangan

usahanya sedangkan kerugian imateriil secara psikis menjadi beban batin karena lembaga perbankan tidak mempercayai Penggugat.”

- 17 . Bahwa apa yang menjadi dasar dari gugatan *aquo (fundamenteum petendi)* adalah adanya catatan kolektibilitas 5 yang tercantum dalam BI Checking sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam butir 3 gugatan *aquo*. Dengan adanya catatan tersebut Penggugat merasa dirugikan sehingga Penggugat meminta penyelesaian dari Tergugat dengan melayangkan somasi pertama tertanggal 18 September 2017 dan somasi kedua tertanggal 10 Oktober 2017. Adapun dua hari kemudian setelah somasi kedua, Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2017 telah melayangkan surat balasan yang diakui oleh Penggugat telah diterima yang pada intinya Tergugat telah menyelesaikan apa yang diminta oleh Penggugat yaitu kolektibilitas 5 tersebut tidak lagi tercatat.
 18. Bahwa karena telah diselesaikannya permasalahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mengubah gugatannya menjadi Tergugat tidak menjelaskan sebab adanya pencatatan kolektibilitas 5 tersebut, padahal sebab adanya pencatatan tersebut tidak relevan dengan permasalahan gugatan *aquo*. Pada hakekatnya yang terpenting adalah permasalahan tersebut sudah diselesaikan.
 19. Bahwa ternyata terbukti apa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada dasarnya atau apa yang menjadi obyek gugatan sudah tidak ada lagi karena sudah diselesaikan sehingga gugatan *aquo* menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya, maka sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- VI. Tidak ada dasarnya Penggugat meminta sita jaminan atas kantor Tergugat di Yogyakarta dan pembekuan ijin operasional

20. Bahwa berdasarkan Pasal 227 (1) HIR, Retnowulan Sutantio, seorang mantan Hakim Agung, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek² menjelaskan bahwa sita jaminan dapat dilakukan apabila:
- a. ada alasan yang kuat bahwa sebelum putusan dijatuhkan, pihak tergugat akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.
 - b. barang yang akan disita adalah barang milik yang terkena sita.
21. Bahwa jelas, Tergugat adalah perusahaan perbankan yang mempunyai reputasi nasional yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang hampir di setiap propinsi di Indonesia sehingga tidak mungkin menggelapkan dan melarikan barang-barangnya, namun sayangnya kantor cabang yang ada di Yogyakarta adalah kantor yang berstatus sewa sehingga kantor tersebut bukan milik Tergugat, dengan demikian tidak dapat dilakukan sita.
22. Bahwa tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk meminta sita jaminan atas perkara *aquo* dan ternyata kerugian yang menjadi dasar dari gugatan *aquo* juga harus dipertanyakan asal dan sumbernya karena tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak layak untuk dilanjutkan dan wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.
- VII. Permintaan ganti rugi dari Penggugat adalah mimpi disiang bolong yang hanya berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari perkara *aquo*.
23. Bahwa berdasarkan butir 7 gugatan *aquo*, Penggugat secara sepihak telah menghitung kerugian materil yaitu sebesar Rp 1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) padahal kerugian tersebut tidak dapat dijadikan dasar kerugian Penggugat karena faktanya kerugian tersebut tidak ada atau nihil, mengingat catatan kolektibilitas 5 sudah tidak lagi tercatat dan pastinya kerugian tersebut tidak dapat dirinci secara detail

² Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Cetakan ke ke 7, Bandung 1995, halaman 100

oleh Penggugat, dengan demikian wajib hukumnya untuk ditolak. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

VIII. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada petitum mengenai permohonan putusan serta merta

24. Bahwa permohonan serta merta atau Permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

"Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono- gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht”.
25. Bahwa gugatan Penggugat disamping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut diatas, Penggugat juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum bahkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan gugatan Penggugat sia-sia karena tidak ada obyek yang menjadi dasar gugatan.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.
6. Menyatakan perubahan gugatan Penggugat menyalahi ketentuan undang-undang dan yurisprudensi karena mengubah pokok gugatan atau pokok perkara sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya..

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah sia-sia karena obyek gugatan yang menjadi dasar gugatan (*fundamenteum petendi*) sudah terselesaikan.
2. Menyatakan menolak petitum Penggugat yang meminta sita jaminan dan pembekuan ijin usaha Tergugat.
3. Menyatakan menolak permintaan ganti rugi oleh Penggugat.
4. Menyatakan menolak putusan serta merta yang diminta Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat dengan segala perubahannya, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- A. Gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat *error in persona*.
 1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Turut Tergugat adalah Kantor Bank Indonesia Yogyakarta yang beralamat di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.
 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia" pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
 - a) Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta.
 - b) Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.
 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia berkantor di Jl.

Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta adalah *error in persona*, dengan alasan karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta **BUKAN** di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Kantor Bank Indonesia Yogyakarta di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan apapun yang menjelaskan dasar hukum ditariknya Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sangat berlebihan dan dipaksakan apabila Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan apapun dalam permasalahan perkara *a quo*.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalihkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya pencatatan data Penggugat dalam BI Checking dengan status Kolektibilitas 5 (Macet) pada Tergugat, sementara Penggugat tidak pernah memiliki kredit pada Tergugat maupun pada bank lain dan Penggugat hanya merupakan nasabah gadai pada Tergugat yang melakukan transaksi dengan lancar tanpa ada permasalahan (*vide* gugatan angka 1 s.d. 4).
2. Bahwa Penggugat menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dianggap sebagai pengelola data BI *Checking*, namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atau fakta adanya keterkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*vide* gugatan angka 3).
3. Bahwa selain itu, dalam petitum gugatan *a quo* Penggugat tanpa dasar hukum atau fakta meminta Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 Penggugat.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam suatu gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) (*vide* M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat. kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat menarik Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dianggap sebagai pengelola data BI *Checking* (*vide* gugatan angka 3).

Terhadap dalil Penggugat yang terkait dengan BI *Checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID), Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Bahwa guna memberikan pemahaman kepada Penggugat mengenai tugas, kedudukan dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dalam mengatur dan mengembangkan SID, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat akan menjelaskan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat mengatur lebih lanjut tentang SID dalam ketentuan berupa:
 - 1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI SID).
 - 2) Peraturan Bank Indonesia No.18/21/PBI/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI Perubahan SID).

- 3) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE SID).
- b. Bahwa untuk mempermudah Penggugat memahami ketentuan SID, terlebih dahulu Turut Tergugat menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam PBI SID yaitu :
- 1) Pasal 1 angka 9 (Pengertian SID) :
"Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia."
 - 2) Pasal 1 angka 8 (Laporan Debitur) :
"Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia."
 - 3) Pasal 1 angka 7 (Pengertian Debitur) :
"Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana."
 - 4) Pasal 1 angka 6 (Pengertian Pelapor) :
"Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:
 - a. Kantor pusat;
 - b. Kantor cabang;
 - c. Unit syariah;
 - d. Kantor cabang bank asing; dan
 - e. Kantor cabang pembantu bank asing, yang menyampaikan laporan debitur".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa :

- 1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat.

- 2) Yang berwenang mencantumkan/memasukkan data debitur i.c. Penggugat dalam SID adalah Pelapor i.c. Tergugat.
- c. Bahwa terkait dengan kebenaran laporan data debitur, Pasal 6 PBI SID mengatur sebagai berikut :
- “ (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :
- a. Debitur;
 - b. Pengurus dan pemilik;
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur)
 - d. Agunan;
 - e. Penjamin;
 - f. Keuangan Debitur.
- (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia”
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang bertanggung jawab atas kebenaran data Laporan Debitur dalam SID adalah Pelapor i.c. Tergugat dan bukan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.
- d. Bahwa terkait dengan koreksi dan penyampaian Laporan Debitur, PBI SID mengatur sebagai berikut:
- 1) Apabila terdapat kesalahan data-data dalam Laporan Debitur yang disampaikan pada SID, sesuai ketentuan Pasal 10 PBI SID diatur :

“ Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.”

2) Penyampaian dan koreksi Laporan Debitur, sesuai ketentuan Pasal 17 (1) PBI SID diatur sebagai berikut :

“ (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on line.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa :

1) Pencantuman nama data SID i.c. data Penggugat dalam SID dilakukan oleh Pelapor i.c. Tergugat secara on line tanpa harus memberitahu dan meminta persetujuan dari Turut Tergugat terlebih dahulu, sehingga kebenaran data SID merupakan tanggung jawab Pelapor i.c. Tergugat BUKAN Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat.

2) Yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan data dalam SID adalah Pihak Pelapor i.c. Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, jelas petitum gugatan *a quo* yang meminta Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 Penggugat adalah petitum yang tidak beralasan dan patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada tanggal 04 Juni 2018, kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan dupliknya tanggal 25 Juni 2018, dan Penggugat mengajukan duplik dalam eksepsi pada tanggal 06 Agustus 2018, yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Oktober 2010, yang semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bukti pengiriman surat Kepada BRI Syariah Yogyakarta tanggal 19-09-2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda P.1;
2. Fotokopi bukti pengiriman surat kepada Kepala Bank BRI Syariah Yogyakarta tanggal 11-10-2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda P.2;
3. Fotokopi data dari Bank Indonesia atas nama Formanancy Siahaan tanggal 21 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok, tanda P.3 ;
4. Fotokopi Somasi I tertanggal 18 September 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda P.4.

5. Fotokopi Somasi 2 tertanggal 10 Oktober 2017, bermetersi cukup dan cocok dengan aslinya, tanda P.5.

Bahwa atas pertanyaan Majelis terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, tidak ada pernyataan keberatan baik dari Tergugat maupun Turut Tergugat;

B. Saksi Ahli:

1. Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH., M.Hum bin Sunarko, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UMY, tempat kediaman di Kauman GM I/104 RT 040/RW 011 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:
 - bahwa Bank Indonesia lembaga yang mengatur perbankan seluruh Indonesia dan dengan adanya OJK maka Bank Indonesia hanya mengawasi system moneter;
 - bahwa nasabah dapat meminta informasi Debitur di Bank Indonesia;
 - bahwa laporan keadaan Debitur dilakukan secara berkala sebulan sekali, dan dilakukan setiap awal bulan;
 - bahwa Bila Bank Pelapor salah dalam menyampaikan laporan Debitur, maka ia harus segera menyampaikan perbaikan laporannya ke Bank Indonesia ;
 - bahwa perbaikan laporan dilakukan sesegera mungkin agar bisa segera direvisi dan tidak harus menunggu batas waktu ;
 - bahwa Bank Pelapor tersebut harus memberitahukan ataupun memanggil nasabah untuk memberitahukan bahwa bank tersebut telah memperbaiki kesalahan laporannya;
 - bahwa saksi tidak mendalami sampai kepada sanksinya;
 - bahwa laporan dilakukan sesegera mungkin agar bisa segera direvisi dan tidak harus menunggu batas waktu;
 - bahwa selain laporan perbaikan, Bank Pelapor tersebut harus memberitahukan ataupun memanggil nasabah untuk

memberitahukan bahwa bank Pelapor tersebut telah memperbaiki kesalahan laporannya;

- bahwa akibat terhadap nasabah jika Bank salah dalam melaporkan hutangnya, maka selama belum ada perbaikan laporan, nasabah masih dianggap tetap berhutang dan jika tidak dibayar dianggap kreditnya macet dan di Blacklist ;
- bahwa selama hutang dalam laporan belum tertulis lunas maka masih dianggap tetap berhutang dan jika tidak dibayar dianggap kredit macet dan di Blacklist;
- bahwa harus ada penjelasan awal supaya Bank Indonesia bisa mengetahui salahnya dimana;
- bahwa menurut pengetahuan saksi via pos dan terhitung sejak tanggal diterima dan agar dapat diketahui sudah diterima atau belum tentunya dengan pos tercatat;
- bahwa jarak somasi 1 ke somasi berikutnya boleh seminggu karena tidak ada batasan;
- bahwa setiap ada perubahan harus segera dilaporkan kepada Bank Indonesia dan hari itu juga harus direvisi;
- bahwa nasabah boleh meminjam kembali jika kolektibilitas 5 sudah diralat atau dihapus dan normal kembali, akan tetapi jika belum dihapus maka nasabah tidak bisa meminjam kepada bank dan tetap dirugikan;
- bahwa jenis kerugian yang menimpa nasabah ada kerugian materil dan immaterial;
- bahwa jenis kerugian yang menimpa nasabah yang dizholimi termasuk dalam kategori kerugian immaterial, karena berkaitan dengan nama baik;
- bahwa kerugian imateriil itu adalah wewenang Hakim untuk menilainya, layak atau tidak;
- bahwa meskipun fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Bank sudah beralih dari Bank Indonesia ke OJK, BI masih menerima laporan disebabkan sampai Januari

2014 merupakan masa transisi jadi masih pemindahan data dari BI ke OJK, sehingga ada yang dikerjakan BI dan ada yang dikerjakan OJK, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 sudah dirubah menjadi SLIK dan BI sudah tidak mengelola sama sekali;

- bahwa Layanan Informasi keuangan di Bank antara lain :
 - Menerapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter;
 - Mengatur dan menjaga sistem pembayar;
 - Stabilitas Sistem keuangan;
- bahwa sepengetahuan saksi apabila nasabah menunggak dalam pembayaran kredit dapat dikategorikan ke dalam 4 macam keadaan yaitu :
 1. Kredit ancar
 2. Kurang lancar
 3. Diragukan
 4. Macetdan kolektibilitas 5 kata lainnya macet;
- bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan tersebut, sekiranya sekarang SID menjadi SLIK dan merupakan wewenang OJK , maka OJK juga menjadi Pihak;
- bahwa jika kolektibilitas 5 belum dicabut dan belum ada klarifikasi sementara nasabah telah mengalami kerugian maka Bank harusnya memberi toleransi, semua kan sudah ada prosedurnya. Kalau bulan ini kredit macet tidak diketahui, maka bulan berikutnya sudah 2 kali macetnya harusnya sudah diketahui;
- bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan tersebut, sekiranya sekarang SID menjadi SLIK dan merupakan wewenang OJK, maka OJK juga menjadi Pihak;
- bahwa biasanya jika sudah ada Black list dari BI Cheking semua jadi tertutup, dan Bank tidak mau memberikan pembiayaan kepada nasabah lagi karena adanya kredit macet, meskipun ada syarat lainnya yang bisa dipertimbangkan;

- bahwa konsep C5 adalah Karakter (Karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital modal), dan Condition (situasi dan kondisi) ini merupakan penilaian kolektif dari bank untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah diberi pinjaman;
- bahwa Kerugian yang nyata dialami secara materiil, ekonomi syariah tidak mengenal kerugian immateriil karena immaterial tidak dapat dihitung;
- bahwa kerugian yang didasari kesalahan SID tidak tercantum dan bukan merupakan kerugian, yang ada di SID tidak bisa dijadikan patokan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis terhadap keterangan saksi ahli Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak menyatakan keberatan, sedangkan Turut Tergugat menyatakan keberatan atas alasan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak menguasai Sistem Informasi Debitur (SID) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi tanda terima nomor 888050489794 tertanggal 19 Oktober 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata, tanda T.1;
2. Fotokopi tanda terima nomor 888050489793 tertanggal 19 Oktober 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata, tanda T.2a;
3. Fotokopi jawaban somasi dari BRI Syariah yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat tanggal 12 Oktober 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata, tanda T.2b;
4. Fotokopi Informasi Debitur System Layanan Informasi Keuangan nomor 13/IDEB/0102422/2017 tanggal 21 September 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya ternyata, tanda T.3;
5. Fotokopi Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berlaku sejak diundangkan tanggal 22 Nopember 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda T.4;

6. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi Debitur melalui Sistem layanan informasi keuangan yang diundangkan tanggal 5 Mei 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda T.5;
7. Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa Keuangan dan Surat Edarannya, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda T6;
8. Fotokopi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta'widh), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda T.7;

Bahwa atas pertanyaan Majelis terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, tidak ada pernyataan keberatan dari Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun saksi ahli;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Buku Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.1;
2. Buku Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.2;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2017 tentang Sistem Informasi Debitur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.3;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.4;
5. Surat Edaran kepada semua Bank Umum di Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.5;

6. Buku Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tanda TT.6;

Bahwa atas pertanyaan Majelis terhadap bukti-bukti Turut Tergugat tersebut di atas, tidak ada pernyataan keberatan dari Penggugat;

B.Saksi Ahli:

1. Harrizal Fitra bin Ibrahim Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bank Indonesia Jakarta, tempat kediaman di Jl. Semeru E-2/63 VPM RT 006 RW 006 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut :
- bahwa SID adalah singkatan Sistem Informasi Debitur, yaitu sebuah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan olahan dari laporan yang diterima Bank Indonesia;
 - bahwa dalam ketentuannya Bank Indonesia menilai Sistem Debitur sesuai dengan Peraturan BI nomor 9/14/PBI/2007 yang telah diubah dengan nomor 14/21/PBI/2016, yang menjelaskan bahwa pelapor (dalam hal ini Bank - Bank cabang) wajib memberikan penjelasan/ informasi debitur atas permintaan debitur;
 - bahwa dalam hal adanya pembiayaan, Bank tentunya telah masuk kedalam suatu sistem dan harus diberitahukan;
 - bahwa laporan Debitur dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya dan pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia;
 - bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan atau penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanya laporan perbaikan oleh Bank Indonesia akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar uang sejumlah Rp 1.000,000,00 (satu juta rupiah) atau bervariasi per kejadian kepada Bank Indonesia ;

- bahwa laporan yang salah adalah tanggung jawab dari Pelapor dan Pelapor wajib melakukan koreksi LD yang telah disampaikan ke Bank Indonesia;
- bahwa Jika ada terjadi kesalahan/ kekeliruan maka bank pelapor harus menyampaikan koreksinya ke Bank Indonesia;
- bahwa setelah ada laporan dilakukan sampling dari informasi, jika ada kesalahan maka BI melakukan teguran tertulis kepada Bank bukan kepada Debitur, namun laporannya harus jelas dan lengkap;
- bahwa sanksi Teguran, berupa denda membayar kepada Bank Indonesia;
- bahwa denda perhari bervariasi sesuai dengan kesalahannya perharinya Rp. 25.000.00, Rp. 100.000,00 sampai Rp 1.000.000,00;
- bahwa Debitur tidak bisa mengakses SID sendiri, untuk mendapatkan informasi debitur harus melapor ke Bank, lalu petugas Bank yang memberitahukan datanya;
- bahwa yang bertanggung jawab adalah Bank pelapor, sedangkan Bank pusat (BI) menindak lanjuti apa bila ada laporan ke Bank Indonesia;
- bahwa jika laporannya resmi dan akurat maka Bank Indonesia menindaklanjuti agar Bank Pelapor untuk menyelesaikannya;
- bahwa sebelumnya Bank Indonesia adalah pengelola SID, sebagai Bank sentral, menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi perbankan. Pasca terbentuknya OJK maka tugas mengatur dan mengawasi tersebut diserahkan kepada OJK dengan memakai system SLIK, namun disebabkan masa transisi maka Bank Indonesia masih bisa melihat datanya, dan bisa menanyakan kepada Bank, dan juga memberi sanksi kepada Bank dengan izin OJK, karena masih ada kesepakatan, namun tidak boleh meneliti data secara detail;
- bahwa BI tidak berhak menyatakan Macet sebab pengawasan Bank Indonesia berakhir sampai dengan 2013;

- bahwa nasabah yang merasa dirugikan boleh mengadu kepada OJK, sebab pengawasan inti ada di OJK, meski BI masih melakukan pengawasan;
- bahwa filosofi SID dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen resiko kredit efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan maka diperlukan sistim informasi debitur lengkap, akurat terkini dan utuh;
- bahwa yang terkait dalam Sistim Informasi Debitur adalah Bank umum dan BPR;
- bahwa SID yang dulunya disebut BI Checking adalah sistim layanan di BI sejak Desember 2017, layanan tersebut menjadi tanggung jawab OJK yang disebut SLIK;
- bahwa apabila nasabah mendatangi BI saat ini 2018, untuk melaporkan masalah tahun yang sudah terdahulu, maka nasabah diarahkan ke OJK, lalu OJK yang menanyakan ke BI dan BI yang menindak lanjuti ke Bank Bank Cabang;
- bahwa terhadap kesalahan laporan yang terjadi dalam waktu yang lama, sejak tahun 2013 s/d 2017 saksi tidak bisa menjawabnya sebab saksi tidak mengetahui casus sebenarnya;
- bahwa Bank Indonesia tidak mengetahui dan tidak bisa meneliti suatu kesalahan dari data yang muncul kecuali ada laporan;
- bahwa jika terjadi kesalahan pelapor harus merevisi dan melaporkan kembali kepada Bank Indonesia;
- bahwa kalau ada laporan resmi beserta data datanya dari nasabah, maka Bank Indonesia menanyakan kepada Bank Pelapor, apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. Akan tetapi kalau sekedar bertanya tentu dijawab sesuai pertanyaannya karena dalam kontek bertanya;
- bahwa akan tetapi saat ini sudah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut di atas, tidak ada pernyataan keberatan dari Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 595/Pdt.G/2017/PA.YK, tanggal 15 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan sita jaminan jaminan (Conservatoir Beslag) Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara dibidang Ekonomi Syariah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat bersama-sama jawabannya masing-masing mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. Gugatan yang diajukan oleh Pengugat adalah sia-sia karena petitum Penggugat nomor 2 yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk melaporkan ke Bank Indonesia bahwa Penggugat tidak mempunyai pembiayaan sebesar Rp.1.479.259.316 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang kemudian menjadi Rp 2.843.279.783 (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dan memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 (lima) Penggugat" sudah terpenuhi dan telah dijawab oleh Tergugat dengan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada intinya catatan kolektibilitas 5 Penggugat sudah diperbaiki sehingga pokok permasalahan dari gugatan Penggugat sudah hapus;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dari apa yang menjadi dasar gugatannya karena posita gugatan Penggugat nomor 6 membingungkan, yang dijadikan dasar menuntut ganti kerugian adalah adanya status Kolektibilitas 5 Penggugat di Tergugat, ataukah tidak adanya penjelasan mengenai penyebab Kolektibilitas 5 Penggugat di Tergugat, pernyataan Penggugat yang berbunyi "hal ini sangatlah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil, kerugian

materiil karena Penggugat dengan adanya Kolektibilitas 5 tidak bisa melakukan pinjaman di bank sehingga menghambat pengembangan usahanya, sedangkan kerugian imateriil secara psikis menjadi beban batin karena lembaga perbankan tidak mempercayai Penggugat”, hal ini tidak logis karena status Kolektibilitas 5 tersebut sudah dihapus dan Penggugat sudah tidak tercatat memiliki pembiayaan di Tergugat, sedangkan sebab dari adanya kolektibilitas 5 tersebut tidak relevan;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, BI Checking sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sudah menjadi wewenang OJK dan sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang tersebut telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian OJK adalah pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara *aquo* sehingga sudah sepatutnya OJK dijadikan pihak dalam perkara *aquo*, namun faktanya OJK tidak dijadikan pihak;
4. Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah mengubah pokok gugatan sehingga menyalahi ketentuan perundang-undangan, karena perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hampir 100%, secara kuantitatif pada posita gugatan hanya butir 2 saja yang tidak diubah selebihnya diubah total dan secara substantif telah mengubah keadaan yang sesungguhnya, contohnya Penggugat mengubah fakta yang dijadikan dasar menuntut ganti kerugian yang semula adanya catatan kolektibilitas 5 Penggugat di Tergugat, diubah menjadi tidak adanya penjelasan mengenai sebab dari adanya kolektibilitas 5 yang tercantum dalam surat dari Tergugat tertanggal 12 Oktober 2017, demikian pula perubahan besarnya tuntutan ganti kerugian imateriil yang semula sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diubah menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). sedangkan petitum yang awalnya hanya 5 butir diubah menjadi 6 butir dengan tambahan petitum “Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali”;

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Bank Indonesia Yogyakarta beralamat di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta sebagai Turut Tergugat *Error In Persona* dengan alasan karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta, bukan di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta;
2. Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak relevan diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *A Quo* dengan alasan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan apapun yang menjelaskan dasar hukum ditariknya Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya pencatatan data Penggugat dalam BI Checking dengan status Kolektibilitas 5 (Macet) pada Tergugat, sementara Penggugat menyatakan tidak pernah memiliki kredit pada Tergugat maupun pada bank lain dan Penggugat hanya merupakan nasabah gadai pada Tergugat yang melakukan transaksi dengan lancar tanpa ada permasalahan;
 - b. Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai Turut Tergugat karena dianggap sebagai pengelola data BI *Checking*, namun Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum atau fakta adanya keterkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
 - c. Petitum gugatan Penggugat tanpa dasar hukum atau fakta telah meminta Majelis Hakim memerintahkan Bank Indonesia atau Turut Tergugat selaku pengelola data untuk menghapus Kolektibilitas 5 Penggugat;

d. Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat melalui replik dan duplik eksepsinya membantah namun tidak disertai alasan/ dalil yang cukup/ jelas kecuali terhadap eksepsi adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab pihak-pihak tentang eksepsi dapat ditemukan fakta bahwa eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta baik secara absolut maupun relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 425 disebutkan eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara dianggap gugur ..., kecuali eksepsi mengenai kompetensi absolut ..., maka berdasarkan ketentuan tersebut eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 136 HIR disebutkan bahwa " Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exemptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan di timbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut maka eksepsi ini tidak diperiksa sendiri-sendiri dengan pokok perkara, selanjutnya Majelis mempertimbangka sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 dari Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pengugat adalah sia-sia karena petitum Penggugat nomor 2 sudah terpenuhi dan telah dijawab oleh Tergugat dengan surat tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada intinya catatan kolektibilitas 5

Penggugat sudah diperbaiki sehingga pokok permasalahan dari gugatan Peggugat sudah hapus, Majelis mempertimbangkan karena hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara/ materi perkara yang memerlukan pembuktian, maka eksepsi Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 dari Tergugat dan eksepsi ke-3 dari Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan Peggugat kabur (*obscur libel*) dari apa yang menjadi dasar gugatannya, Tergugat beralasan karena posita gugatan Peggugat nomor 6 membingungkan, yang dijadikan dasar menuntut ganti kerugian adalah adanya status Kolektibilitas 5 Peggugat di Tergugat, ataukah tidak adanya penjelasan mengenai penyebab Kolektibilitas 5 Peggugat di Tergugat, Peggugat dalam hal tersebut mendua, sedangkan Turut Tergugat beralasan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya pencatatan data Peggugat dalam BI Checking dengan status Kolektibilitas 5 (Macet) pada Tergugat, sementara Peggugat menyatakan tidak pernah memiliki kredit pada Tergugat maupun pada bank lain, dan Peggugat hanya merupakan nasabah gadai pada Tergugat yang melakukan transaksi dengan lancar tanpa ada permasalahan, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Tergugat dan Turut Tergugat jika posita gugatan Peggugat nomor 6 sangat rancau, dimana Peggugat tidak konsisten dalam merumuskan dasar gugatannya, dan antara pernyataan Peggugat yang satu dengan pernyataan Peggugat yang lainnya saling bertentangan meskipun masih dalam satu alenia, selain itu pada petitum terakhir atau petitum nomor 6 Peggugat memohon agar Majelis menetapkan besarnya biaya sesuai ketentuan Perundang-undangan, apakah yang dimaksud dengan petitum tersebut sangat tidak jelas, oleh karena itu Majelis menilai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan Peggugat kabur cukup beralasan maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-3 dari Tergugat yang menyatakan gugatan Peggugat kurang pihak karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, BI Checking sebagaimana dimaksud oleh Peggugat sudah menjadi wewenang OJK dan sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang tersebut telah diambil alih oleh

Otoritas Jasa Keuangan, dengan demikian OJK adalah pihak yang mempunyai kepentingan, namun faktanya OJK tidak dijadikan pihak, Majelis mempertimbangkan bahwa benar secara de yure berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, namun secara de facto fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan terkait Sistem Informasi Debitur (SID) baru beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada tanggal 01 Januari 2018 hal ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan & Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, sedangkan BI Checking sebagaimana dimaksud oleh Penggugat atau SID yang menjadi obyek gugatan adalah dalam kurun waktu bulan Juli 2017 sampai tanggal 12 Oktober 2017, dengan demikian BI Checking sebagaimana dimaksud oleh Penggugat atau SID masih menjadi tanggung jawab BI, oleh karena itu eksepsi ke-3 dari Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-4 dari Tergugat yang menyatakan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah mengubah pokok gugatan sehingga menyalahi ketentuan perundang-undangan, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, adapun yang dimaksud pokok gugatan menurut pendapat Subekti yang dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 97-98 adalah "kejadian materiil gugatan", sedangkan menurut pendapat Supomo yang dikutip oleh M. Yahya Harahap dalam buku dan hal. yang sama dengan tersebut di atas, "pokok gugatan berasal dari *onderwerp van den eis* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan", sementara itu dalam buku yang sama Sudikno menjelaskan pendapat subekti dan pendapat Supomo tersebut menurut praktik selain "meliputi juga dasar tuntutan, termasuk peristiwa-

peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”. Hal tersebut sejalan dengan praktik Peradilan vide Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”. Perubahan gugatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar jangkauan kebolehan perubahan atau pengurangan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv yang berbunyi “batasan yang dapat dilakukan Penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat dalam hal ini beralasan hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 dari Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis mempertimbangkan Kepala Bank Indonesia Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6 Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta, sedangkan pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Undang Undang Bank Indonesia maka dengan demikian Kepala Bank Indonesia Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Panembahan Senopati No. 4-6 Prawirodirjan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan atau untuk didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat dalam hal ini beralasan hukum maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-2 dari Turut Tergugat yang menyatakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak relevan diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *A Quo*, dengan alasan Penggugat sama sekali

tidak mendalilkan apapun yang menjelaskan dasar hukum ditariknya Bank Indonesia, Majelis mempertimbangkan bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut tidak benar, karena pada posita gugatan Penggugat nomor 3 ternyata telah memuat dalil yang berbunyi “yang berkaitan dengan BI checking ternyata data dari Tergugat yaitu BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang di kirim kepada Turut Tergugat yakni Bank Indonesia selaku pengelola data, Penggugat memiliki pinjaman dst”, dan posita gugatan Penggugat nomor 4 juga telah memuat dalil “... karena mengalami keterlambatan sehingga menurut data yang ada di Turut Tergugat yaitu Bank Indonesia, status Penggugat adalah kolektibilitas 5 (macet), hal ini sangat merugikan kepada Penggugat dst”, maka eksepsi Turut Tergugat dalam hal ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dari ke 7 eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata 4 eksepsi dikabulkan dan 3 eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau ditolak suatu eksepsi tidak berlaku secara kumulatif, tetapi belaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materiil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 38 KHEs Jo. Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI


Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.793.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1440 Hijriyah, oleh kami Juharni, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Rusliansyah, SH serta Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1440 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan di luar hadirnya Turut Tergugat;



Ketua Majelis;

Juharni, SH, MH

Hakim Anggota II

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota I

Drs. Rusliansyah, SH

Panitera Pengganti



Rosiati, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	1.702.500,00
4. Redaksi	:Rp	5.000,00
5. Meterai	:Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:Rp	1.793.500,00